



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR ~~299~~ /900/2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 20/900/2023 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman periode 2018-2023 dan telah dilantiknya Penjabat Wali Kota Pariaman, pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah triwulan IV Tahun 2023 untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota diberikan kepada Wali Kota pengganti dalam hal ini yaitu Penjabat Wali Kota Pariaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 20/900/2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik





WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 254);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 20/900/2023 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Diktum Kesembilan Keputusan Walikota Pariaman Nomor 20/900/2022 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

KESEMBILAN : Besarnya insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

penerimaan capaian target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibulatkan menjadi 100% (seratus persen) yang pembagian sebagai berikut :

- a. Penjabat Wali Kota Pariaman sebagai penanggung jawab 16% (enam belas persen);
- b. Sekretaris Daerah Kota Pariaman sebagai Koordinator Pengelola Keuangan Daerah 4% (empat persen);
- c. Instansi pemungut pajak daerah dan retribusi daerah untuk perangkat daerah 80% (delapan puluh persen).

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman pada Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2023.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

  
ROBERIA *rd*